

## ABSTRAKSI

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah relevansi sanksi pencabutan hak orang tua dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di lingkup rumah tangga, dan faktor-faktor yang menunjang relevansi sanksi pencabutan hak orang tua dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di lingkup rumah tangga. Hal ini di latarbelakangi dengan kejahatan yang mengarah kepada kekerasan yang diakibatkan oleh masalah sosial yang dewasa ini marak terjadi di Indonesia yaitu masalah kemiskinan, kesenjangan sosial, dan juga kekerasan seksual yang kerap terjadi belakangan ini di lingkup rumah tangga, di mana anak menjadi korban. Sehingga menimbulkan persoalan sejauh mana hukum positif di Indonesia dalam mengapresiasi fenomena tersebut baik terhadap perbuatan, pelaku maupun anak sebagai korban. Karena selama ini sanksi pidana yang di berikan adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda.

Dalam upaya mengetahui bagaimana relevansi sanksi pencabutan hak orang tua dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di lingkup rumah tangga, dan faktor-faktor yang menunjang relevansi sanksi pencabutan hak orang tua dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di lingkup rumah tangga. Maka metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu mengkaji dan menganalisa permasalahan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pencabutan hak orang tua dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di lingkup rumah tangga, dengan menggunakan dua metode penelitian yaitu *statute approach*, dan *case approach*. Kemudian seluruh bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder, dan tersier akan penulis identifikasi dan klasifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dan diuraikan secara deskriptif analisis.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa sanksi pencabutan hak orang tua dalam tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di lingkup rumah tangga merupakan suatu hal yang relevan atau sesuai diberikan kepada orang tua yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di lingkup rumah tangga, hal ini mengingat bahwa tindak pidana kekerasan seksual dan sanksi tindak pidana ini telah diatur di dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan faktor-faktor yang menunjang yaitu orang tua tidak menjalankan tanggungjawab dan kewajibanya sebagai orang tua dalam membimbing, memelihara dan mengayomi anak kandungnya dan melanggar hak-hak anaknya. Sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun tentang Perlindungan Anak, mengabaikan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, menyalah gunakan kekuasaan yang dimilikinya sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pokok Perkawinan, dan memiliki tingkah laku buruk, seperti orang tua anak tersebut adalah seorang pemakai narkoba, peminum, perampok atau pencuri atau bahkan seorang residivis dll.

Menyikapi fakta-fakta tersebut diatas, maka perlu kiranya seorang Hakim yang dalam hal ini memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di lingkup rumah tangga, sebagaimana sanksi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu dicantumkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, di gunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak kandung di lingkup rumah tangga.